



PUTUSAN

Nomor : PUT/180-K/PM.II-09/AD/VIII/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan, secara in absentia sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TARMIDI.**  
Pangkat/Nrp. : Serka/541277.  
Jabatan : Babinsa Ramil 1616/Kadanhaur.  
Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu.  
Tempat, tgl. Lahir : Indramayu, 7 Agustus 1965.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Desa Waringin Blok Keramat Ponpes Nurul Hikmah Kec.  
Palasah Majalengka.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP-17/A-17/  
V/2009 bulan  
Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan penyerahan perkara dari Pangdam III/Slw selaku  
Papera Nomor : Kep/25/VIII/2011 tanggal 2 Agustus 2011.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/K/AD/II-09/  
VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/180-K/  
PM.II-09/AD/VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/180-K/PM.II-09/AD/  
VIII/2011 tanggal 26 Agustus 2011.  
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/166/  
K/AD/II-09/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah  
dipersidangan.



Memperhatikan

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dengan pemberatan", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM",
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 15.000,- (limas belas ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi An. Terdakwa Nomor : Sket/08/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditantangi oleh Pasimin Kodim 0616/Indramayu atas nama Kapten Inf Sugianto NRP.2920017990771.

- 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Serka Tarmidi NRP.541277 Jabatan Babinsa Ramil 1616/Indramayu yang ditandatangani oleh Dandim 0616/Indramayu.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) atas nama Serka Tarmidi yang ditandatangani oleh Pasi Intel.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa An. Serka Tarmidi NRP.541277 tanggal 15 Mei 2011 dari Subdenpom III/3-3 Indramayu.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2008 sampai dengan dalam tahun 2011 di Ma Kodim 0616/Indramayu, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

**"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin, atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa."**

Pe

buatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinast aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serka NRP. 541277.

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 Dandim 0616/Indramayu menerima surat dari Ka Otmil II-09 Bandung Nomor : B/807/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang panggilan pelaksanaan pidana atas nama Terdakwa, kemudian Seksi Intel mencari Terdakwa dengan maksud akan memberitahukan surat panggilan pelaksanaan pidana tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.

4. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/241/DPO/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan mengajukan usul schoring sesuai surat Nomor R/06/I/2009 tanggal 3 Januari 2009.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau ± 942 (seratus tiga puluh ) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, ekspidisi militer dan atau negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/130-K/PM.II-09/AD/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena sejak tanggal 15 September 2008 Terdakwa mengulangi kembali melakukan Desersi sampai dengan sekarang.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke- 2 yo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan namun telah di sumpah maka keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **MUJIADI** ; Pangkat/NRP : Pelda/5 14023 ; Jabatan : Ba timin Pers ; Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu ; Tempat/tgl.lahir : Mojokerto, 12 Juli 1963 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Bidara D1 No. 3 BTN Griya Paoman Asri Desa Pabean Udik Kec/Kab. Indramayu.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas rekan satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 Dandim 0616/Indramayu menerima surat dari Ka Otmil Nomor : B/807/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang panggilan pelaksanaan pidana atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 September 2008 Seksi Intel mencari Terdakwa dengan maksud akan memberitahukan surat panggilan pelaksanaan pidana namun pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun tidak berhasil diketemukan. Kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/130-K/PM.II-09/AD/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena sejak tanggal 15 September 2008 Terdakwa kembali melakukan Desersi sampai dengan berita acara belum diketemukan Terdakwa diterbitkan tanggal 15 Mei 2010.

Saksi-2

: Nama lengkap : **KALIRIH** ; Pangkat/NRP : Serma/598842 ; Jabatan : Bati Intel ; Kesatuan : Kodim 0616/Indramayu ; Tempat/tgl.lahir : Indramayu, 24 Juni 1965 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarga-negaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama TNI-AD Rt.03/01 Desa Penganjang Kec. Sindang Kab. Indramayu.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa hanya sebatas rekan satu kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 15 September 2008 Dandim 0616/Indramayu menerima surat dari Ka Otmil Nomor : B/807/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang panggilan pelaksanaan pidana atas nama Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 September 2008 Seksi Intel mencari Terdakwa dengan maksud akan memberitahukan surat panggilan pelaksanaan pidana namun pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin komandan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya dan apa kegiatannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian, namun tidak berhasil diketemukan. Kemudian kesatuan membuat surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan (DPO).
5. Bahwa sebelum perkara ini pada tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/130-K/PM.II-09/AD/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena sejak tanggal 15 September 2008 Terdakwa kembali melakukan Desersi sampai dengan berita acara belum diketemukan Terdakwa diterbitkan tanggal 15 Mei 2010.

Menimbang

: Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali panggilan sidang dan sesuai Surat Dandim 0616/Indramayu Nomor : B/1292/XII/2011 tanggal 9 Desember 2011 perihal Laporan tidak hadir dalam persidangan a.n. Terdakwa Serka Tarmidi Nrp. 541277, Babinsa Ramil 0616/Indramayu karena yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan Kodim 0616/Indramayu sampai dengan sekarang.

Menimbang

: Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :  
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi An. Terdakwa Nomor : Sket/08/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditantangani oleh Pasimin

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim : 0616/Indramayu atas nama : Kanton : Jf : Srijanto  
NRP.2920017990771.

- 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Serka Tarmidi NRP.541277 Jabatan Babinsa Ramil 1616/Indramayu yang ditandatangani oleh Dandim 0616/Indramayu.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) atas nama Serka Tarmidi yang ditandatangani oleh Pasi Intel.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa An. Serka Tarmidi NRP.541277 tanggal 15 Mei 2011 dari Subdenpom III/3-3 Indramayu.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi dan diterangkan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0616/Indramayu dengan pangkat Serka NRP. 541277.

2. Bahwa benar pada tanggal 15 September 2008 Dandim 0616/Indramayu menerima surat dari Ka Otmil II-09 Bandung Nomor : B/807/IX/2008 tanggal 9 September 2008 tentang panggilan pelaksanaan pidana atas nama Terdakwa, kemudian Seksi Intel mencari Terdakwa dengan maksud akan memberitahukan surat panggilan pelaksanaan pidana tersebut namun pada saat itu Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin komandan satuan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui telepon maupun surat sehingga tidak diketahui dimana keberadaan dan apa kegiatannya.

4. Bahwa benar Selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian ketempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun tidak berhasil diketemukan, selanjutnya kesatuan membuat Surat Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor R/241/DPO/X/2008 tanggal 16 Oktober 2008 dan mengajukan usul schoring sesuai surat Nomor R/06/I/2009 tanggal 3 Januari 2009.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 15 September 2008 sampai dengan tanggal 15 Mei 2011 sesuai dengan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa dari Denpom III/5 Bandung atau ± 942 (seratus tiga puluh ) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa pada waktu meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer, ekspidisi militer dan atau negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

7. Bahwa benar sebelum perkara ini pada tanggal 6 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2007 Terdakwa pernah melakukan Desersi dan telah dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) bulan 20 (duapuluh) hari sesuai Putusan Nomor PUT/130-K/PM.II-09/AD/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), namun hukuman tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa karena sejak tanggal 15



September 2008. Terdakwa mengulangi kembali melakukan Desersi sampai dengan sekarang.  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun demikian Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang

: Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang

: Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

**Unsur Kesatu : Militer.**

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang tidak hadir menghadap ke persidangan adalah benar bernama TARMIDI dalam pemeriksaan Identitas diketahui berstatus militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serka, Nrp. 541277.
2. Bahwa sebagai anggota militer / prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sebagai Ba Ramil 1616/Indramyu dan Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Nomor Dak/166/K/AD/II-09/VIII/2011 tanggal 23 Agustus 2011, **Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan”**.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke satu Militer telah terpenuhi.

**Unsur Kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.**

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajibannya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud *tanpa ijin* artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Kodim 1616/Indramyu terhitung mulai tanggal 15 September 2009 sampai dengan sekarang, dilakukan secara berturut-turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan alasan yang tidak jelas

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI apabila meninggalkan Ma Kodim 1616/Indramyu harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukan sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi dan juga negara RI dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga Dalam waktu damai telah terpenuhi.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/sipelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dandim 1616/Indramyu sejak tanggal 15 September 2009 sampai dengan dilaporkannya perbuatan Terdakwa ke Denpom III/3-3 Indramayu sesuai Laporan Polisi Nomor : Lp-05/A-04/V/2010/III-3/3 tanggal 1 Mei 2010, dilakukan secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat Lebih lama dari tiga puluh hari telah terpenuhi.

Menimbang

: Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ *Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari* “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM.



Menimbang

# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan alasan yang tidak jelas dan tidak pernah kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang adalah menunjukan bahwa Terdakwa memiliki sikap kedisiplinan yang rendah dan mental prajurit yang buruk.
2. Bahwa akibat dari perbuatan desersi tersebut menyebabkan Terdakwa tidak dapat melaksanakan fungsi dan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan jabatannya yang sangat merugikan Kesatuan. Dengan demikian selama Terdakwa desersi tugas, fungsi dan tanggung jawabnya itu dilaksanakan oleh anggota lain.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi tatanan disiplin dan tata tertib di kesatuan yang selama ini telah terbina dengan baik.
4. Bahwa agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain maka Majelis akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap perbuatan yang demikian oleh karena itu Majelis berpendapat apabila Terdakwa dikembalikan ke lingkungan militer setelah menjalani pidana pokoknya maka akan menggoyahkan disiplin militer baik di lingkungan Ma Kodim 1616/Indramayu dan atau militer umumnya.
5. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Satuan tmt. 15 September 2009 dan sampai sekarang belum kembali menunjukan pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang

: Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa belum kembali sampai dengan sekarang.

Menimbang

: Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai atas perbuatannya tersebut dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang

: Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang

: Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi An. Terdakwa Nomor : Sket/08/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditantangani oleh Pasimin Kodim 0616/Indramayu atas nama Kapten Inf Sugianto NRP.2920017990771.

- 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Serka Tarmidi NRP.541277 Jabatan Babinsa Ramil 1616/Indramayu yang ditandatangani oleh Dandim 0616/Indramayu.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) atas nama Serka Tarmidi yang ditandatangani oleh Pasi Intel.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Terdakwa An. Serka Tarmidi NRP.541277 tanggal 15 Mei 2011 dari Subdenpom III/3-3 Indramayu.

Adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadirannya Terdakwa di satuan oleh karenanya Majelis akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang

: Oleh karena Terdakwa dalam status melarikan diri dari kesatuan, maka guna memudahkan dalam pelaksanaan pidananya, Majelis perlu memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat

- : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM  
2. Pasal 26 KUHPM  
3. Pasal 143 KUHPM  
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997  
5. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **TARMIDI SERKA NRP. 541277**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Desersi dalam waktu damai*”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : **Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.**  
- Pidana tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa Surat-surat :

- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan pengganti Absensi An. Terdakwa Nomor : Sket/08/IV/2010 tanggal 30 April 2010 yang ditantangani oleh Pasimin Kodim 0616/Indramayu atas nama Kapten Inf Sugianto NRP.2920017990771.

- 2 (dua) lembar surat permohonan bantuan pencarian dan penangkapan An. Serka Tarmidi NRP.541277 Jabatan Babinsa Ramil 1616/Indramayu yang ditandatangani oleh Dandim 0616/Indramayu.

- 1 (satu) lembar daftar pencarian orang (DPO) atas nama Serka Tarmidi yang ditandatangani oleh Pasi Intel.

- 1 (satu) lembar Berita Acara Belum Diketemukannya Tersangka An. Serka Tarmidi NRP.541277 tanggal 15 Mei 2011 dari Subdenpom III/3-3 Indramayu.

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputus pada hari **Senin** tanggal **12 Desember 2011**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK SURONO, SH NRP. 539833 sebagai Hakim Ketua, MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP. 539827 dan MAYOR SUS YANTO HERDIYANTO,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

SH NRP. 524416, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR CHK UJE KOSWARA, SH NRP. 583042 dan Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH  
LETKOL CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH  
HERDIYANTO, SH  
MAYOR CHK NRP. 539827  
524416

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

YANTO  
MAYOR SUS NRP.

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH  
(K) NRP. 622243  
Salinan sesuai dengan aslinya

KAPTEN CHK

PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH  
(K) NRP. 622243

KAPTEN CHK